

**PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL  
SECARA ONLINE STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA UTARA NOMOR 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR**

**Franky Satrio Darmawan**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Franky\_wangflo@hotmail.com)

**Dian Adriawan Daeng Tawang**

(*Corresponding Author*)

(Dosen Hukum Pidana, Universitas Tarumanagara dan Universitas Trisakti, Meraih Sarjana  
Hukum dari Universitas Hasanuddin, Magister Hukum dari Universitas Hasanuddin, dan Doktor  
Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin)

(E-mail: Dian.Adriawan@gmail.com)

**Abstract**

*Gambling is a crime and can be punished for its actions. However, along with the development of the gambling era it was played with electronic media, namely online gambling. The State of the Republic of Indonesia has overcome gambling crimes with evidence such as the existence of laws contained in criminal law and if carried out online there is an Electronic Information and Transaction law. The research entitled The implementation of principle *lex specialis derogat legi generalist* concerning information and electronic transaction laws in online lottery gambling crimes Case Study Decision of North Jakarta Districts Courted Number 599 / PID.B / 2018 / PN.Jkt Utr, having a problem statement is why the public prosecutor did not apply the principle of *lex specialis derogat legi generalist* in the online lottery gambling crime Case Study of the Decision of the North Jakarta District Court Number 599 / PID.B / 2018 / PN.Jkt Utr. The purposed paper for the law enforcement officials to appllied the principled of *Lex Specialise Derogat Legi Generalits* in the case of prosecution of court decisions.*

**Keywords:** *Online Gambling, implementation,principle,*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan itu sesuatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana yang suatu perbuatannya yang salah satunya sudah bisa dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dinamakan berupa sebagai subjek dari tindak pidana.<sup>1</sup>Salah satunya kejahatan yang sering terjadi adalah perjudian yang merupakan pertaruhan taruhannya dengan cara sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai dengan sadar serta adanya resiko-risiko dan harapan-harapan dan peristiwa-peristiwa mainan,tandingan,lomba-lomba dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasil akhirnya.<sup>2</sup>

Negara Republik Indonesia telah mengatasi tindak pidana perjudian dengan contoh bukti-bukti seperti adanya peraturan undang-undang yang ada dalam KUHP dan jika permainan itu dilakukan secara *online* maka Negara Republik Indonesia telah membuatkan tindak pidana perjudian online yaitu dengan adanya UU ITE. Adanya Pasal 303 KUHP yang mengungkap bahwa diancam penjara paling lama 10 tahun atau pidana dengan denda paling banyak 25 juta rupiah, Terhadap siapa saja yang sengaja tanpa dapat izin dengan siapapun itu menawarkannya ataupun memberikan kesempatan-kesempatannya itu untuk mempermainkan sebuah perjudian dan menjadikannya sebagai salah satu matapencaharian atau secara sepele mengikutinya didalam suatu perusahaannya. Terdapat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 Thn 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berarti setiap orang-orang dengan secara sepele mengikutinya dan tidak memiliki hak-hak untuk didistribusikan, transmisi, membuat segala yang dapat diaksesnya Informasi-informasi Elektronik, Dokumen-dokumen Elektronik yang memiliki muatan judi, Pasal 45 ayat (1) UUIE ialah setiap orang yang sudah telah memenuhi unsurnya yang punya maksud dalam Pasal 27 ayat (1),(2),(3), atau ayat

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-2, (Bandung: Eresco, 1989), hal.55.

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal.65.

(4) dipenjarakan selama 6(enam) tahun bisa juga didenda paling sebbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam peraturan-peraturan di hukum pidana dibagikan jadi dua macam salah satunya hukum pidana yang sifatnya umum dan hukum pidana yang sifatnya khusus. ditempatkan di luar Hukum Pidana Umum yang punya penyimpangan-penyimpangan dari Hukum Pidana Umum mau dari segi Hukum Pidana Materiil maupun dari segi Hukum Pidana Formill. Jika tidak memiliki sesuatu penyimpangan tidak dapat sebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus.<sup>3</sup>Hukum Tindak Pidana Khusus yang di atur itu perbuatannya tertentu atau bisa berlaku sama orang yang terpilih yang tidak dapat dilakukanlah oleh orang lain selain orang tertentu tersebut. Meskipun itu hukum tindak pidana khusus dapat kita lihat dari substansiinya dan diberlakukan kepada semuanya orang Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur didalam undang-undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan-penyimpangan ketentuan hukum pidana yang ada di dalam undang-undang Pidana itu merupakan indikator apakah undang-undang Pidana itu dapat dikatakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dijaikan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus merupakan undang-undang Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam hukum Pidana secara sendiri. Pernyataan ini sama seperti pendapat yang dicetuskan oleh pompee yang berpendapat : “Hukum Pidana Khussus itu punya tujuan-tujuannya beserta fungsinya itu sendiri”.

Dalam proses perkara tindak pidana terdapat aparataparat yang dalam penegaknya hukum itu diantaranya jaksa penuntutumum/ JPU yang tugasnya itu dengan melakukan penyidikan serta memberikan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana.<sup>4</sup>Adapula hakimhakim yang disebutjuga sebgai penegakan hukum dan berkeadilan wajib menggali-gali serta mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang bermula hidup didalam masyarakat

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.21.

<sup>4</sup>Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, hal.49.

dengan pertimbangan-pertimbangan berat ataupun ringannya pidana, hakim selalu wajib memperhatikan serta sifat-sifatnya yang baik dan yang jahat dari dituduhkan<sup>5</sup>. dalam memutuskan sebuah putusan harus diperhatikan tuntutan serta obyek-obyek lainnya untuk dijadikan bahan-bahan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan menetapkan suatu putusan pengadilan. Dalam halnya penuntutan mengenal sebuah asas yaitu asas *lexspecialis derogat legi generalis* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lexspecialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*. yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Semua ketentuannya yang bisa dapat didalam pengaaturan hukum umum harus diberlakukan, mengecualikan segala yang mengaturnya itu khusus didalam aturannya yang hukumnya khusus.
2. Semua ketentuannya *lexspecialis* sama atau sederajat ketentuannya *lexgeneralis* undang-undang dengan undangundangnya yang sudah ada.
3. Semua ketentuannya *lexspecialis* harus ada didalam suatu ruanglingkungan hukum atau kompleks yang disama oleh *lexgeneralis*. KUHP.<sup>6</sup>

Keberadaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ada di dalam Pasal63 ayat(2) KUHP dikatakan walau sesuatu perbuatannya itu masuk didalam suatu aturan pidana umum, diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya khusus itulah yang diterapkan didalamnya. Ada juga terdapat dalam Pasal103 KUHP yang semua ketentuannya itu adad didalam BabI sampai dengan BabVIII buku ini juga memberlakukannya dengan adanya semua perbuatannya yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancamkan dengan pidana, terkecualikan jika ada oleh undaang-undangg ditentukan lainnya”. Ini berarti asas-asasnya yang sudah umum dalam KUHP (semua ketentuannya umum didalam KUHP bukuI) memberlakukan juga dalam Undangundangnya khusus dalam hukum pidana

---

<sup>5</sup>Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1, Jakarta 1991, hal.11.

<sup>6</sup>Bagdir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004), hal.56.

terkecuali ditentukan lain didalam Undan undangnya khusus tersebut. Setiap Undang-Undangnya yang khusus itu didalam hukum pidana berlakukan asasnya yang sudah ada didalam KUHP buku1.

Suatu putusan pengadilan Jakarta Utara yang menjatuhkan hukuman terhadap kasus perjudian yang dengan secara jelas melakukan perjudian dengan online yang memasukan dengan mendaftar di situs web perjudian serta mengakses dengan membuat akun dalam situs tersebut dan melakukan pembayaran serta menerima uang dengan cara transfer antar bank, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan permainan perjudian online dengan jenis permainan Togel karena atas perbuatan tersebut jaksa menuntut dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 KUHP, sehingga dalam putusan tersebut hakim memutus dengan dakwaan tunggal dan hanya menghukum selama 4 bulan 20 hari penjara. Dalam putusan tersebut, para penegak hukum tidak melihat adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam melakukan suatu tuntutan dan memutuskan suatu putusan pengadilan, padahal tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam undang-undang informasi transaksi elektronik dikarenakan perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan teknologi informatika yaitu secara online menggunakan akses internet.

Berdasarkan uraiannya yang ada di latar belakang di atas, diangkatlah judul penelitian ini adalah “Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam tindak pidana perjudian togel secara online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 599/PID.B/2018/PN.Jkt Utr).”

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan jurnal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah mengapa jaksa penuntut umum tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam tindak pidana perjudian togel secara online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 599/PID.B/2018/PN.Jkt Utr)

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai didalam penelitian ini antara lain adalah metode hukum normative. Lebih spesifik menggunakan pendekatan penelitian terhadap tahap sinkronisasi vertikal, yaitu meneliti antara undang-undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat(2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian.<sup>7</sup>

## **2. Sifat Analisis**

Sifat analisisnya yang digunakan adalah sifat analisis preskriptif, yaitu sifatnya analisis yang bermaksud untuk menjelaskam argumen atas hasil-hasilnya penelitian yang menghasilkannya argument argumen disini dilakukanya oleh peneliti untuk memberikan sebuah preskripsinya atau nilai-nilai mengenai benar salahnya sebgaimana apa yang diharuskanya menurut hukum mengenai faktafaktanya, peristiwa-peristiwanya hukum dari penelitiannya.<sup>8</sup>

## **3. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder ialah data yang didapat dari hasil menelaah kepustakaan atau menelaahan terhadap berbagai suatu literturnya atau bahan pustaka yang mengaitkan dengan suatu permasalahan atau materi-materi penelitian yang dapat disebut sebagai suatu bahan-bahan hukum.<sup>9</sup> Yang diantaranya bahan-bahan yang peneliti gunakan antara lain;

### **a. Primer**

Bahan-bahannya hukum primer yang terdiri antara lain atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensinya atau putusan pengadilanya dan perjanjian internasional atau traktat. bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan antara lain undang-undangnya ITE dan KUHP.

### **b. Sekunder**

---

<sup>7</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal.35.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal.184.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal.156.

Bahannya hukum sekunder adalah bahan hukumnya yang terdapat member sebuah penjelasan terhadap bahannya hukum primer, yang dapat meerupakan sebuah perancangan perundang-undangnya, sebuah hasil penelitian, buku-buku yang berupa teks, jurnal ilmiah, surat kabar/koran, pamflett, *lefeat*, brosur, dan berita dari media elektronik atau dari internet.<sup>10</sup>

**c. Tersier**

Bahan-bahan hukum tersier, juga merupakan suatu bahan-bahan hukum yang dapat dijelaskan baik dengan bahan hukum sekunder, yang salah satunya berupa kamus, ensiclopedia, lexxikon, dan lain-lainnya.<sup>11</sup> Penulis menggunakan bahan-bahan hukum tersier yang diantaranya berupa kamusbesar bahasaIndonesia, kamusbesar bahasaLatin, dan kamus besar bahasa Inggris.

**4. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian ini melakukan pendekatan dengan Undang-Undang yang melakukan dengan penelaahan semua yang ada di undang-undang dan regulasinya yang menyangkut dengan semua isu-isu hukum. Pendekatan perundang-undangnya ada di dalam penelitian hukum sifatnya normatif yang memiliki suatu kegunaan bisa caranya praktis ataupun akademisi. Yang untuk kegiatannya yang praktis serta pendekatan undang-undang dapat membukakan kesempatan untuk belajar adakah konsistensinya dan kesesuaian atau kecocokan antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau diantara UU dengan UUD atau regulasinya dan undang-undangnya. Hasilnya dari semua yang ditelaahkan tersebut merupakan sebuah argumentasi untuk menyelesaikan isu atau permasalahan hukum yang dihadapinya. Memahamkan suatu kandunganya filosofiis yang ada di belakangnya undangya itu akan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal.157-158.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal.158.

terdapat kesimpulan mengenai ada tidaknya perbenturan filosofis antara undangundang dengan isu hukum atau permasalahan yang dihadapinya.<sup>12</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Didalam sebuah penelitian salah satunya memerlukan sebuah analisis yang bahan hukumnya dapat digunakan untuk memberi hasil jawaban terhadap permasalahan yang ditelitinya. Penelitian ini menggunakan sebuah teknik analisis bahan hukum yang deduktive dengan pemikiran untuk menarik satu atau lebihnya suatu kesimpulan yang dasarnya perangkat-perangkatnya yang premis untuk diberikanya. Didalam sistemnya deduktif yang kompleks, peneliti dapat melakukan penarikan yang lebihnya dari sebuah simpulan. Metode deduktif ini dapat digambarkanya sebagai kumpulan kesimpulan dari sesuatu yang dianggapnya umum ke sesuatu yang dianggapnya itu khusus.<sup>13</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis***

Kedudukan di dalam asas hukum terletak di paling tingginya dalam suatu bentuk aturan hukum. Asas hukum itu merupakan suatu dasar atau fundamental bagi tercipta suatu bentuk hukum. Asas hukum itu adalah aturan-aturan fudamental dan prinsip-prinsipnya hukum itu yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan dalam melaksanakan hukum. Di dalam peraturan konkrit seperti adanya undang-undang itu tidak boleh ada pertentangan dengan asas hukum yang ada, Maka dari itu didalam suatu putusan hakim, melaksanakan hukum, hukum dasarnya, dasar yang sesuatu menjadikannya dasar pemikiran atau berargumentasi dan sistem hukumnya. Dapat diberikan kesimpulannya bahwa asas hukum itu tidak merupakan sebuah hukum konkrit, melainkan sebuah pikirannya yang dasardsar umum serta abstraks ataupun

---

<sup>12</sup>Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana.2011).hal.93-94.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.1995).hal.683.

latarbelakangnya sebuah peraturannya yang konkrit yang ada didalam dan dibelakangnya setiap sistema hukum yang ada didalam peraturannya perundang-undangnya dan putusan hakim sebuah hukum positif dan dapat ditemukannya dengan melihat sifat-sifatnya yang umum didalam peraturan konkrit itu.<sup>14</sup> Kegunaan didalam hukum pidana ialah Hukum pidana berlandaskannya pada undang-undang, dapat dikatakan juga sebagai asas *legalitas* yang memiliki arti pembedaannya harus didasari dengan undang-undang. Undang undang yang dimaksud dalam asas itu adalah pengertian yang sangat meluas, yaitu bukan dengan saja secara tertulis telah di tuangkannya didalam pembentukan undang-undangnya yang diciptakan oleh beberapa aparat pemerintah oleh dewan perwakilan rakyat, akan tetapi hasil produk perundang-undangnya antara lain seperti peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang, PP, PERPRES, peraturan-peraturan pelaksanaannya yang lain seperti salah satunya peraturan atau perintah dari menteri, Gubernur atau kepala daerah dan lain sebagainya. Maka dari itu kekuasaan dalam suatu negara akan menundukan diri kepada hukum, bukan hukum yang menunduk ke penguasa negara.

Hukum itu sebagai suatu alat sosial yang bertugas menghasilkan suatu keadilan, di dalam penegakannya harus memperhatikannya suatu Penerapannya Asas Hukum yang akan tetapi memerlukan sebuah pandangan antarlain dasar-dasarnya yang umum atau petunjuk-petunjuknya bagi hukum yang sudah diberlakukannya, yaitu dasar-dasar atau petunjuk didalam hukum positif.<sup>15</sup> Asasnya hukum itu bukan sebuah ketetapan hukum, asas bukan hanya hukum namun hukum tidak dapat diartika tanpa adanya asas, asas merupakan sesuatu gejala yang merujuk kepada moral kita yang menghadap kepada hukum, asas itu adalah hal-halnya yang umum dengan segala suatu yang relative. Pandangan kita tentang asas-asas hukum itu tidak menganggap itu norma-norma hukum

---

<sup>14</sup>E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika,2012).hal.74

<sup>15</sup>B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Bandung: Alumni, 2009). Hal.49.

konkrit, tetapi harus perlu dilihat sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuknya bagi hukum yang sudah berlaku hingga saat ini.

Asas-asas hukum merupakan aturan-aturan mendasari hukum yang abstrak dan pada umumnya melandasi aturan konkret serta dalam melaksanakan hukum didalam sistem hukum, asas hukum itu terdapat fungsinya antara lain dengan menjaga keberlakuan asas atau konsistensinya, mengakiri konflik yang ada di dalam sistem hukum berlaku. Ada tiga bentuk asas- asas hukum antara lain disebutkan asas-asas hukum objektive yang sifatnya moral. prinsip-prinsipnya itu muncul dari para pemikiran jaman clasic dari abad tengah, Asas-asas hukum objektive yang sifatnya rasionalitas, yaitu prinsip-prinsip yang masuk dalam pengertian hukum dan aturan-aturan hidupnya bersama yang rasional. Tapi mulai diungkapnya nyata sejak jaman modernisasi, Mulai muncul negara-negara nasionalisasi dan hukum yang diciptakan kaum yuridisi secara professionaal, Asas-asas hukum subjektif itu yang sifatnya moralitas ataupun rasionalitas.<sup>16</sup>

Dilihatkan dari ruanglingkupnya asas hukum itu ada dua yaitu, Asas hukum yang umum, yaitu asas hukum yang menghubungkan diantara keseluruhannya yang ada bidang hukum seperti asas *restitutioninintegrum*, asas yang lahirnya terlihat benar dan nampak bisa juga diyakini tidak disalahkan demikianlah sampai sudah ada keputusannya di pengadilan, Asas hukum yang khusus, adalah asas hukum yang kegunaanya didalam bidang ruang yang sempit. Kaidah hukum itu suatu pedomannya tentang yang seharusnya dilakukannya dan seharusnya bukan untuk dilakukannya yang artinya memisahkannya antara yang benar dan salah. Asas-asasnya hukum itu bukan menjadi suatu syarat untuk tercipta suatu sistem hukum, melainkan klasifikasi suatu sistem hukum yang terkandung moralitasi. Asas-asas hukum atau disebut juga *principal of legality* menurut Fuller itu berupa suatu sistem hukum yang terkandung aturannya yang dimaksudkan bahwa tidak boleh terkandung suatu keputusannya yang bersifat *ad hoc*,

---

<sup>16</sup>Laden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. (jakarta: Sinar Grafika, 2005).hal.2.

Peraturan-peraturan itu telah tercipta harus dipublikasikan, Tidak boleh ada peraturan yang memberlakukam surutnya, karena tidak boleh ditolak, maka peraturan itu tidak dapat digunakan menjadi sebgaai pedoman terhadap perilaku-perilaku yang menyetujui pengaturan yang berlaku surut yang artinya merusak suatu intergritasnya peraturan yang dirujukan untuk berlakunya bagi masa-masa yang akan datang dikedepanya. Aturan-aturan yang seharusnya dilengkapi secara baik didalam perumusan yang bisa diartikan, Suatu sistem tidak diharuskan terkandung peraturan yang menentang satu dengan yang lainnya, Peraturan-peraturan tidak terkandung dari hasil tuntutan yang lebih dari apa yang diperbuatkannya, Tida menciptakan suatu kebiasaan-kebiasaanya untuk seringkali menrevisi peraturan, sehingga munculnya penyebab orang-orang akan meninggalkan orientasinya, Diharuskannya sinkronisasi diantara peraturan-peraturan yang telah diundangkan dengan kegiatan-kegiatannya dalam berkehidupan berbangsaa dan bernegara.

Salah satunya sebuah asas-asas hukum yang harus terapkan yaitu salah satunya Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalist*, Didalamnya ada kandungan hukum pidana didalam suatu ketentuan Pasal 63 ayat 2 KUHP yang aturannya itu jika perbuatan telah masuki didalamnya suatu aturanaturan pidana yang sifatnya umum, itu harus diatur juga didalam aturanya pidana yang sifatnya itu khusus, maka dari itu yang sifatnya khusus itu yang diberlakukan. Pasal 63 ayat 2 KUHP ini secara tegas memberlakukannya aturan-aturan pidananya yang khusus seketika mendapatkan sebuah perbuatan-perbuatan yang ada baik kedalam aturanaturan pidana yang sifatnya umum dan aturan pidana yang sifatnya khusus tersebut. Dalam ketentuannya yang ada di dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP itu mengandung sebuah asas *Lex specialis derogatlegi generalis* yang diaartikan suatu asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum. Didasari asas *Lexspecialis derogat legi generalist*, aturan-aturan yang sifatnya umum tersebut bukan hanya memiliki “*validiti*” sebagai hukum

yang telah ada aturan yang sifatnya itu khusus, aturan yang sifatnya khusus itu merupakan hukum yang *validity*, yang punya kekuatannya berikat untuk diterapkannya kepada peristiwa-peristiwa yang konkrit.

Aturan-aturan hukum yang berisikan asas bernama *lex specialis derogat legi generalist* dimasukan ke kategori *ruleofrecognition*. Asas *lex specialis derogat legi generalis ini* mengatur aturan hukum yang dapat diakui sah sebagai aturan yang dinerlakukan, dan asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan itu sebagai *secondarirules*, yang bersifat bukan hanya untuk mengaturnya kelakuan dikatakan *primaryrules*, tetapi melibatkan batasan-batasan kegunaan wewenangan aparat aparat yang ada didalam menciptakan suatu represii suatu pelanggarannya yang atas aturan tentang perilaku-perilaku bermunculan. Asas *lex specialis derogat legi generalis* ialah asas hukum bertugas memberikan didalam *applicationn policy* yang bertugas mengatur kewenangnya yang artinya bukan dengan berkenaannya dengan rumusan-rumusan sebuah kebijakannya tentang hukumnya (*formulation policy*), tetapi terlibat oleh *gamerules* didalam menerapkan hukum itu Asas *lex specialis derogat legi generalis ini* berpentingam bagi aparat-aparat penegak hukum yang sangat penting dalam memilih aturan yang mana yang harus diterapkannya atas suatu peristiwa kejadian yang diatur terlebih dari satu aturan, yang dimana pengaturan itu ada terletak diantara aturan-aturan tersebut yang sifatnya umum dan yang ada aturan-aturannya yang lain itu menyebutkan sifatnya khusus.

Salah satu aturan hukum yang terkandung asas *lex specialis derogat legi generalis itu* berlaku bukan didalam menyikapinya suatu perbuatan-perbuatan yang dikenal *taatbestand* dengan suatu aturan pidana yang ada di dalam KUHP, akan tetapi diutamakan terhadap aturan-aturan pidana yang ada didalam undangundangnya lainn diluar KUHP. Selama sepanjang tidak diatur berbalik, asas ini juga diberlakukan kepada sesama undang undangya ada diluar KUHP. Hal tersebut mendasarikan kepada semua ketentuannya yang ada di dlaam Pasal 103 KUHP, yang menyebutkan ketentuan ini diberlakukannya bagi semua perbuatannya yang oleh

ketentuan perundang-undangan yang lain diancamnya pidana tersebut, terkecualikan jika oleh undang-undang itu ditentukan lain. ketentuan pada Pasal 63 ayat 2 tersebut bukanlah hanya diberlakukannya seketika peristiwa konkret itu terjadi dihadapkannya kepada semua aturannya tentang tindak pidana, pertanggungjawabannya terhadap pidana dan pemidanaan yang ada didalam dalam KUHP, melainkan terhadap hal-hal yang adasama didalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP diperlihatkan dengan KUHP itu sendiri, atau dilihat dengan lebih luas lagi terhadap dihadapkannya dua atau lebih undang-undang diluar KUHP. Sepanjang masih suatu peraturan perundang-undangannya termuatkan semua aturannya pidana yang sifatnya khusus, maka dalam hal mengenai secara umum itu diatur dalam KUHP atau undang-undang di luar KUHP yang memiliki sifatnya umum, menjadi tidak sah dalam artinya tidak adalagi validity.

Ketentuan didalam Pasal 63 ayat 2 KUHP, tidak memiliki perhubungan dengan sebuah permasalahan *sammenloop* dari Pelarangan-pelarangan perilaku yang diciptkannya. sehingga yang diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP itu mengenai adanya suatu kemungkinan-kemungkinan suatu perbuatannya yang terlarang tersebut telah diatur didalam sebuah ketentuannya pidana itu, Terkemudian munculnya ada diatur kembali didalamnya suatu ketentuan pidana yang berbagai macam, dalam ketentuan pidana tersebut merupakan sebuah ketentuan pidana yang sifatnya itu khusus, dalam artinyanya secara khusus itu diatur berperilakunya yang seharusnya telah diatur didalam suatu ketentuannya pidananya, maka dari ketentuan pidana itu yang sifat khusus itulah yang dapat terlaksanakan.

Terdapat suatu putusan hukum di pengadilan Jakarta Utara dengan tindak pidana perjudian online oleh Billy Wisputra yang diadili dengan perbuatannya melakukan permainan judi jenis Togel secara online di website [www.momo4d.com](http://www.momo4d.com) dengan cara membuat akun dengan user ID `bil!y7878` dengan password `luck$888` dengan cara main judi togel mendaftarkan rekening di Bank BCA cabang Medan dengan nomor 1950-

87-7878 sebagai rekening deposit sekaligus rekening untuk menerima uang kemenangan dari bandar atau penyelenggara. Bahwa cara bermain yang dilakukan oleh Billy yakni menebak angka atau nomor yang akan keluar pada periode atau pada hari pemasangan dan memasang uang judi Togel dikirim ke rekening bandar yakni Rekening BCA dengan nomor 786-516-5285 atas nama Nanang Lesmana, Selanjutnya pemain dikatakan menang apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang keluar pada periode tersebut dan angka keluar mengikuti angka Toto Singapura.

Billy Wisputra didakwa oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa Billy secara sah melakukan perbuatan tindak pidananya yang ancamannya ada di pasal 303 ayat 1 KUHP. Dipidanakan kepada Billy Wisputra Als Billy di penjara 8 (delapan) Bulan dikurangi dengan masa tahanannya dari perintah terdakwa itu harus tetap ditahan dan dinyatakan barang-barang buktinya antarlain, 1(satu)Unit Handphone merks Iphone 6 warna hitam berikut sim card 0819887878, 1 (satu) buah Key/Token Bank BCA Nomor 21-1044472-9 yang terafilasi Ke rekening no rek 1950-877878 an Billy Wisputra; Dirampas Untuk Dimusnahkan, 1 (satu) Buah rekening Bank BCA Nomor 1950-877878 An Billy Wisputra Tetap dilampirkan ada didalam berkasnya perkara itu dan harus kembalikan uang senilai Rp.1.000.000(satujuta rupiah) Diberikan untuk negara serta diteetapkan untuk Billy Wisputra Als Billy bayar perkara senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan hakim, Billy yang terbukti sah dan juga diyakini salah dengan berbuat perjudian online. Billy dihukum penjara selama 4 empat bulan 20dua puluh hari ditetapkan masa penangkapannya dan penahanan sudah dijalani oleh billy dikurangi seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan. Memerintahkan biilly ada di dalam tahanan dan barang buktinya yang berupa antara lain sebagai berikut, 1(satu) Unit handphone merek Iphone6 warna hitam berikut sim card 0819887878, 1(satu) buah Key/Token Bank BCA Nomor 21-1044472-9 yang diindikasi ke rekening No. REK. 1950-877878 an. Billy Wisputra; Dihilangkan dan dihancurkan,

1(satu)buah rekening Bank BCA Nomor 1950-877878 an Billy Wisputra; Tetap adalampiran dalam berkas perkara, Serta uang Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah); Dirampas buat Negara dan juga billy dihukum untuk bayar biayaperkara senilaiRp. 5.000 lima ribu rupiah ).

Berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Perjudian yang dilakukan oleh Billy ialah melalui media elektronik dengan secara online, Terlihat sangat jelas dari cara permainan serta barang bukti yang dilakukan atas perbuatan Billy. Pasal yang menjerat Billy ialah pasal303 ayat1KUHP sedangkan perbuatan tindak pidana Billy yang seharusnya diatur di dalam pasal 27 ayat2 undangundangnya ITE yang isinya itu Setiaporang itu sengaja sengaja ddengan tidak memiliki hak untuk didistribusi dan/atau transmisi dan/atau membuatkan untuk bisa mengaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki bermuatan judi. Ancaman pidana ada didalam pasal45 ayat1 undangundangnya ITE yang isinya setiaporang itu yang memenuhi unsur ada didalam pasal27 ayat 1 sampai 4 itu dipenjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00satu milyarrupiah. Maka dapat disimpulkan aparat penegak hukum baik jaksa maupun majelis hakim tidak memperhatikan ketentuan pasal63 ayat 2KUHP serta didalam putusan pengadilan tidak diterapkannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang sebagaimana harusnya diberlakukan terhadap putusan tersebut, Sehingga menimbulkan keseluruhannya dampak-dampak ketidakadilan di dalam penegakan hukum di Indonesia.Terdapat Beberparapa macamm prisnispnprinsipnya yang terdpata didalam kandunganya ada didalam *Asas LexSpecialisDerogatLegiGeneralis*yangdiantaranya

semuaKetentuannyaketentuan yang ada di dalam aturan hukum sifat umum berlaku, terkecuali itu diatur khusus didalam aturannya hukum sifatnya bisanya dikatakan khusus, Ketentuannya *lex specialis* harus seimbangkan keseluruhannya dengan bebrbagai segalam macamnya yang diharuskannya samadengan dan berdampingannya dengansatu samalainnya terhadap itupun mempunyai keterkaitannya secara apayang diharuskannya

memenuhinya agar mempunyai kemaraetaanya dan telaahnnya untk memmbagigikan asasnya itu terhapat ktetntuannya denganketentuan-ketentuan *lex generalis*(undang-undang sama dengan undang-undang), semua tertentu di *lex specialis* itu harus ada didalamnya suatu ruanglingkunganya yang disamakan dengan *lexgeneralis*.

Keberadaanya yang ada di Asas *Lex SpecialisDerogat Legi Generalis* terdapat di dalam Pasal63 ayat2 KUHP menyatakan jikaadanya se;luruhperbuatan yang masuk didalam peraturan pidana sifatnya umumnya, diatur didalam aturan pidana yang sifatnya itu khussus, maka cuman sifat khussus yang diberlakukannya. Artinya, bukan terjadi tindak pidana yang langgarnya ketentuan hukumpidana atau lebih yang ketentuannya hukumpidana umumnya. Terdapat dalam Pasal 103KUHP Ketentuannya didalam BabI sampai BabVIII buku ini diberlakukannya dengan perbuatannya perbuatanya yang ketentuan perundangundangan lainnya itu ancaman pidana, terkecualikan oleh semua undangngnya ketuannya lain”. berarti asasnya diumum dalam KUHP (ksemua kketentuan umumKUHP bukuI berlaku didalam semuanya undangnya khusus dalam hukum pidana kecualikan petentuannya berbeda didalam Undangundang khusus itu. Setiap UndangUndang khussus itu didalamnya hukumpidana diberlakukan sluruh asasnya yang didalam KUHP buku1

Ada yang sama oleh para penegakhukum tentang asaas *lexspecialis*, ajarannya yang menggabungaa tindakpidana dan surat daakwaan yang tepat untuk digunakannya dalam perkara pidana melibatkannya penerapan asas itu. diDalam prosesnya suatu peradilann pidana, JPU harus membuatnya suratdakwaan saat membawanya suatu kasus ke pengadilan. Surat dakwaan mempunyai nilai dasar untuk memeriksa perkara di pengadilan, Menjadi beberapa pedoman pedomanya memerikasakan pemeriksaan agar prosesnya itu bisa dijalankan ataupun untuk tidakdapat dijalanakannya untuk suatu masalah didalam perkara yang ada. Surat dakwaan bisa menjadi dasar untuk hakim yang ada didalam penetapan putusan dan pembuktian untuk JPU. Suratdakwaan bisa tepat

didalam menangani suatu perkara pidana, yang merupakan awal untuk menghasilkan penegak hukum didalam menegakan hukum. Model surat dakwaan yang akan digunakan oleh JPU dalam mendakwa seorang pelaku tindak pidana, ketergantungan untuk perbuatannya terdakwa didalam alat bukti yang sudah ada sebelumnya.

Asas itu bisa diterapkan yang ada di perkara pidana yang merupakan gabungannya tindak pidana dari satu perbuatannya *eendaadsesamenloopp*. Hal ini bisa dilihat dari model surat dakwaanya yang penggunaannya ada didalam penanganannya perkaranya pidana. Bagian terbesar di perkara yang tangani dengan model dakwaan subsidiaritas dan komulasi menghadap perbuatan yang merupakan gabungannya tindakan pidananya dari sebuah – perbuatan bisa yang melanggar ketentuan umum dan ketentuan khusus dalam KUHP delik yang dikualifikasinya atau *gerequalifiseerde delict*, atau delik yang lebih ringan atau *geprivilee tgieerde eliict*, pelanggaran yang ketentuannya umumnya dalam KUHP dan ketentuan khususnya diluarnya KUHP, ataupun yang pelanggarannya lebih ketentuannya khusus diluar KUHP.

Didalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancaman pidana lebih ringan dibanding oleh Pasal 303 KUHP, Padahal Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE berada di dalam ketentuan khusus dalam Undang-Undang. Mengenai risalah pembahasan DPR khusus mengenai Undang-Undang ITE terdapat hasil Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) di tanggal 20 Oktober 2016 mengenai acara pengambilan keputusan Rancangannya Undang-Undang tentang perubahan atas UU no 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Dilaksanakannya yang telah disepakatinya dan disetujuinya bersama bersama oleh keseluruhan dari pihak dalam raker sehingga isi pasal 45 ayat 2 tidak menjadi suatu permasalahan yang harus dibahas dan diubah walaupun ancamannya lebih ringan dari ketentuan umum yang ada di pasal 303 KUHP serta tidak ada suatu peraturan yang

menyatakan ketentuan khusus ancaman pidananya harus lebih berat dibandingkan ketentuan umum.

Cara untuk mengantisipasi atas ketidakadilan yang diberlakukan oleh penegak hukum tersebut maka harusnya melakukan upaya-upaya hukum yang diantaranya pertama ialah upaya hukum praperadilan. Praperadilan merupakan ialah lembaga Indonesia yang secara formiil mengatur didalam Pasal 77-83 KUHAP.<sup>17</sup> Didalam prakteknya berguna untuk pihak-pihak/institusi yang pengajuannya berupaya untuk rasa tidak puas menerapkan hukum atau keputusan dari aparat penegakan hukum yang telah dianggap telah mencoreng rasa keadilan dalam pengegakkannya. Didasari Pasal 78 Ayat (1),(2) KUHAP praperadilan itu berwenang pengadilan negeri dan praperadilan langsung dipimpinnya oleh hakim tunggal yang dipilih oleh ketua pengadilan negeri serta dibantu oleh panitera. kewenangan pengadilan negeri tugasnya itu buat periksa dan pemutus dari perkara praperadilan antaralain, sah bukannya penangkapan, penahanannya, pemberhentiannya serta penyidikanya atau penghentian tutannya, ganti rugi dan rehabilitasinya bagi seseorang yang perkara pidananya dapat dihentikan saat disidik maupun dituntut.

Terhadap permintaan diperiksa sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanannya cuman hanya diajukanya seorang tersangka, keluarga, atau penerima kuasa kepada ketua pengadilan negeri dengan disebutkan alasannya sedangkan hak untuk dimajukan meminta untuk bisa diperiksa sah atau tidaknya suatu pemberhentiannya penyidikan atau tidaknya penghentian penuntutan yang punya kepentinganya dengan diebutkan apapula alasan alasannya. Berbgaimacam alasannya agar untuk membuatnya perumpaamaannya agar tujuannya melakukannya suatu upaya upaya hukum agar keadilannya bagi pihak-pihaknya yang terlibatnya segala perilakunya untuk melanjutkan ketahanan tahapannya yang sudah dianjurkan agar tidak terpdad penyimpangan penyimpangan dalam mengajukannya upaya-upayahukumnya supaya tidak

---

<sup>17</sup>Marwan Effendy, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, (jakarta:Gaung Persada, 2012).Hal.97.

adanya penyelewengan-penyelwengann dalamnya penegeakakannn berkedadilan diIndonesia.

Selain itu dari semua pihak yang terlibat dan semua hal yang menjadikannya dasar untuk melakukan praperadilan bisa untuk diajukan ganti kerugiannya segala rehatnya berakibat tidak sahnya penangkapan bisa juga penahanannya atau berakibat sahnya henti suatu penyidikan atau penuntutan yang artinya itu dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri yang tugasnya dengan menyebutkan alasan--alasan nya. Ketentuan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi pun diatur di Pasal 95 sampai 101 KUHAP.

Berlandaskan putusan praperadilan itu terdapat di dalam hal-hal yang diartikan di Pasal 79, juga Pasal 81 KUHAP tidak bisa untuk diperlakukannya untuk thanpanya-thapannya mengajukannya ketingkat selanjutnya melakukannya banding ketingkat selanjutnya, kecuali putusan praperadilan itu yang menetapkannya ada yang tidak sah untuk memberhentikannya penyidikan atau tidak sahnya penghentian tuntutan. Putusan banding itu menghadap memeriksa keberatan dari putusan praperadilan pada tingkat pertama yang dilakukannya oleh penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya yang merupakan akhir dari putusan itu dari pihak-pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat diajukannya banding tidak dengan cara eksplisit menyebutkan di dalam penentuan KUHAP. Dengan demikianlah bisa dapat menyimpulkan jika melalui suatu analisis bahwa kepentingan kepada siapa saja yang terganggunya semua yang dijadikan kesalahannya atas suatu keputusan praperadilan itu tersebut bisa dapat pula diartikan terdapat suatu ketentuan yang berasal dari pasal-pasal yang sebelumnya bisa ada di dalam aturan undang-undangnya

Upaya hukum yang biasa yang diantaranya Banding yang terdapat di dalam pasal 67 KUHAP dan Kasasi terdapat di dalam pasal 244 KUHAP. Menghadap kesemua orang yang bersalahnya itu atau penuntut umum, KUHAP untuk memberikan hak-haknya kepada mereka yang untuk

diajukannya upaya-upaya banding yang ada tahapanyatahapannya di putusan pengadilan tingkat pertama kecuali dengan terhadap putusan beasmurni bebas darisemua kemurnian bebas tidakmurni itu atau terlepas semua tuntutan hukum kurang tepatnya menerapkan hukum dan putusan pengadilan itu didalam cepat acaranya. Terhadap putusan pidana yang sudah memberikan kepada akhir ditingkat pengadilan lain selain di Mahkamah Agung tahapan yang selanjutnya itu bagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP untuk memeriksa di dalam tingkat kasasi yang dilakukannya Mahkamah Agung atas segala permintaan parapihak yang terlibat untuk sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 244 dengan Pasal 248 KUHAP bergunanya untuk penentuannya benarkahnya sesuatu peraturan hukum itu tidak bisa diterapkan atau diterapkannya bukannya yang harus sebagaimananya yang terjadi. apakah benarkah cara untuk diadili tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang. bisakah benar pengadilan sudah telah melampau dari batasan batasan batasan kewenangannya. dikarenakan itu pada tingkat kasasinya di pihak yang mengajukan upaya-upaya hukum, undang-undang ini mewajibkannya ada sebuah memorikasasinya di dalam permohonan-permohonan, dengan adanya kesemuanya yang telah menguraikan dalam memori itu maka Mahkamah Agung telah diterimanya, memeriksa dan memutuskannya segala sesuatu perkara yang sudah diajukannya dan dengan seharusnya tanpa adanya memori kasasi ini maka permohonan menjadi gugur. Permintaan untuk melakukan peninjauan kembali semua bisadengan dengan mengajukannya dengan bersamanya memori peninjauan kembali dan mendasarinya semua alasan-alasannya dari pemohon maka Mahkamah Agung diharuskannya mengadili hanya dengan alasannya yang telah ditentukan oleh KUHAP antarlain, Munculnya keadaan baru yang bisa menimbulkan dugaannya yang kuat, jika keadaannya didapati pada waktu sidang masih berlanjut secara langsung, hasil hasilnya akan merupakan keputusan bebas atau putusan lepasnya dari semua segala tuntutan hukum yang diterima atau petuntuta umum tidak bisa diterimakan

atau menghadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang ringan, Jika didalam putusan itu terdapat pernyataan-pernyataan bahwa sesuatu yang telah membuktikan, akantetapi semua segalanya yang halhal atau keadaanya itu mendasarkannya kepada alasannya putusan yang dinyatakannya sudah menunjukkannya telah itu telah menentang satu dengan yang lain, Apabila kputusan itu sudah dengan jelas melihatkan suatu kekhilaf hakim itu atau suatu keliruan cereoboh sudah dengan nyata.

Dikehadapna sesuatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai mperolehan kekuatan hukum yang sudah tetap didapatkan untuk mengajukanya segala permintaan peninjauankembali jika yang ada didalam keputusanya itu sudah dengan secarajelasnya memperlihatkan dakwaann yang telah dibuktikan akan tetapi pidanaanya tidakbisa dengan secara gampang dijatuhkan. Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidakboleh memenuhinya ketentuan sebagaimanapun tersebut pada Pasal263 Ayat(2)KUHAP,Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaanya untuk melakukan peninjauankembali enggak bisa diterimanya dengan disertakan semua berlandaskannya segalaitu alasannya. Pernyataan tersebut bukan berarti tidak dapat untk diterimanya tersebut tidak bisa dikaitkan dengan isi sbstansi/materilil pemeriksaanya yang menghadap kepada peninjauankembali namunlebihnya untk alasannya yang formill yang sudah tidak dapat memenuhi seluruh yang sudah ditetapkannya itu sehingga terhadapnya dapat diajukannya kembali.

Mahkamah Agung menjelaskan pendapaatnya agar bahwa permintaan peninjauankembali itetap selalu bisa terpenuhi dengan berbagai macammnyapersyaratnya serta juga alasannya untuk peninjauankembali yang telah disesuaikan dengan semmua ketentuan yang adad dikuhap, maka dari itu Mahkamah Agung akan dengan sigap memeriksanya segala permohonanya yangtepat sudah ada dibuatkan keputusan yang diantaranya jika alasannya para pemohonpemohnya tidakditerimaka atau tidakbisa ditbuktikan, Mahkamah Agung mentolak permintaanya untk peninjauankembali dengan memutuskanputusan yang dimintakanya

peninjauan kembali berlaku disertakan dengan peretimbangannya, Jika segala keseluruhannya alasannya pemohon itu bisa dapat dibuktikan dan benar dapat teruji Mahkamah Agung segera membatalkannya semua putusan yang sudah mintakan peninjauan kembali serta dijatuhkannya putusan yang alternatifnya antara lainn putusan bebas, putusan lepas semua tuntutan yang ada, putusan tidak menerima semua tuntutan penuntut umum, putusan dengan ketentuan pidana lebih ringan. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permintaannya peninjauan kembali dengan keseluruhannya segala macam-macamnya alasannya yang dipidana yang dijatuhkannya tidak memperbolehkan untuk melebihi pidana yang telah dijatuhkannya didalam suatu putusan yang sudah dilakukan di awalnya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Jaksa tidak dapat menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* di dalam tuntutan pidananya. walaupun mengkhawatirkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu tidak memenuhi segala unsur-unsurnya yang ada didalam ketentuan yang diatur dalam peraturan yang khusus tetap saja melanggar asas tersebut sehingga menimbulkan kesalahan dalam suatu putusan hakim.

Dampak jika jaksa tidak menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* tentu akan menimbulkan dampak buruk bagi keadilan yang diterima oleh terdakwa dalam peradilan tersebut. Jawaban untuk permasalahan tersebut jika tidak menerima apa hasil tuntutan yang tidak menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* hingga menghasilkan suatu putusan maka dapat mengajukan upaya hukum dalam tingkat pertama maka dilakukannya banding tingkat selanjutnya dapat melakukan kasasi hingga tingkat terakhir yaitu peninjauan kembali bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas hasil putusan tersebut.

#### B. Saran

Penulis menganggap bahwa aparat penegak hukum harus memperhatikan Asas hukum yang harus diterapkan ialah Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalist*, Didalam hukum pidana yang ada didalam ketentuan Pasal63 ayat2 KUHP itu mengaturnya kalau berupa perbuatannya itu sudah memasuki didalam suatu aturan pidana yang sifatnya umum sudah diatur juga didalam aturan pidana yang sifatnya khusus itu, maka yang khusus itu yang harus diterapkannya. Pasal63 ayat2 KUHP ini sudah secara tegas memberlakukan segala aturannya pidana yang sifat khusus seketika mendapatkan segala perbuatan-perbuatannya yang ditentukan bisanya masuk kedalam aturannya pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan Pasal63 ayat2 KUHP mengadungasas *Lexspecialis derogat legi generalist* yang merupakannya sebuah asas hukum itu yang sudah mengandungkannya makna aturannya aturannya yang sifat khusus *specialis* kesempingannya aturannya yang sifat umum *generalist*. Terdapat adapula juga didalam Pasal103 KUHP Keseluruhannya petentuannya yang ada didalam BabI sampai BabVIII dapat diberlakukan bagi memseluruhan perbuatan-perbuatannya yang oleh ditentukannya segalanya perundangundangan lain ancaamanya dengan pidana, terkecuali jika oleh undang-undang ditentukn lain". Ini berarti asas umum didalam KUHP (ketentuanketentuannya umum dalam KUHP buku I) diberlakukannya dalam Undangundangnya yang khusus didalam hukum pidana terkecuali ditentukannya lain didalam Undangundang sifat khusus tersebut. Setiap UndangUndang khusus didalam hukum pidana berlaku asas yang terdapat dalam KUHP buku I Maka dari itu penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* berpengaruh sangat berkepentingan bagi proses peradilan di Indonesia agar menimbulkan keadilan bagi seluruh kalangan yang terlibat.

#### **IV.DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Agus, Raharjo. *Cybercrime*. (Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 2002).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Arif Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 2009). Hal.49.
- Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media Yogy, 2009).
- Effendi, Tolib. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan danPembaharuannya di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2014).
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: Stora Grafika, 2012).
- Effendy Marwan. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*. (Jakarta:Gaung Persada, 2012).Hal.97.
- Fajar,Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif danEmpiris*. Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).
- Hamzah, Andi. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, tahun 2002).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Laden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika,2005).hal.2
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004).
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002).hal. 2.
- Yahyanto, Lukman Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Truss Media Grafika, 2004). hal. 204-210.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Komunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor.58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Komunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor.8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).*

## **C. Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).